



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Pendelegasian adalah pelimpahan/penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi.
3. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
6. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan yang diberikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
15. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
17. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

19. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan, perizinan berusaha, maupun non perizinan oleh DPMPTSP.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. penyelenggaraan perizinan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Kewenangan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha;
 - c. penyerahan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha; dan

- d. pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha, dan non perizinan.

Pasal 4

- (1) Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b harus memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur penyelenggaraan perizinan.
- (2) Pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan, pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) minimal memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) minimal memuat :
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;

- f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. *output*.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan terdiri dari :
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. pelayanan perizinan non berusaha.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sistem OSS Berbasis Risiko.
- (3) Penyelenggaraan sistem OSS Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Bagian Kedua Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (2) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Pasal 9

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Bagian Ketiga
Hubungan DPMPTSP dengan Perangkat Daerah Teknis
Dalam Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun non perizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi atau persetujuan dalam sistem OSS Berbasis Risiko dalam penyelesaian perizinan, perizinan berusaha, maupun non perizinan.
- (3) Rekomendasi atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin dan non izin, setelah mendapatkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan.
- (4) Dalam hal kewenangan penandatanganan perizinan, perizinan berusaha, maupun non perizinan berada pada Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan penerimaan permohonan perizinan dan pengambilan dokumen izin atau non izin diselenggarakan melalui DPMPTSP.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun non perizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun non perizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOINDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU.

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO	RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA
1.	Risiko Rendah (R)	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Risiko Menengah Rendah (MR)	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri
3.	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar (SS) yang harus di verifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
4.	Risiko Tinggi (T)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PERSYARATAN DASAR
1.	Persetujuan Gedung
2.	Persetujuan Gedung Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Usaha Non UMK
3.	Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
4.	Persetujuan Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
5.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Non Berusaha
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Non Berusaha
7.	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang

PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Izin Praktek Bidan
2.	Izin Praktek Perawat
3.	Izin Praktek Perawat Gigi
4.	Izin Praktek tenaga Kefarmasian
5.	Izin Praktek Fisioterapis
6.	Izin Praktek Radiografer
7.	Izin Praktek Refraksionis Optisien
8.	Izin Praktek Okupasi Terapis
9.	Izin Praktek Terapis Wicara
10.	Izin Praktek Apoteker
11.	Izin Praktek Sanitarian

12.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis
13.	Izin Praktek Psikologi Klinis
14.	Izin Perekam Medis
15.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan Warga Negara Indonesia
16.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan Warga Negara Asing
17.	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
18.	Surat Izin Praktek Inseminator
19.	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan
20.	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi
21.	Surat Izin Veteriner Ambulatori
22.	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan
23.	Izin Praktek Dokter Umum
24.	Izin Praktek Dokter Gigi
25.	Izin Praktek Dokter Spesialis
26.	Izin Praktek Dokter Spesialis Gigi
27.	Izin Praktek Kesehatan dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan yang belum tersedia
28.	Izin Sosial pengumpulan sumbangan
29.	Izin Persetujuan Bangunan gedung (PBG)
30.	Izin Reklame
31.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah / KKPR
32.	Izin yang belum terintegrasi dengan OSS (Ruang Lingkup Belum Tersedia)

NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN
1.	Rekomendasi Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Daerah Binaan (Darbin), Magang dan Survey\
2.	Rekomendasi Penjemputan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan
3.	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang/Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU.

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO	RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA
1.	Risiko Rendah (R)	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Risiko Menengah Rendah (MR)	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri
3.	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar (SS) yang harus di verifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
4.	Risiko Tinggi (T)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PERSYARATAN DASAR
1.	Persetujuan Gedung
2.	Persetujuan Gedung Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Usaha Non UMK
3.	Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
4.	Persetujuan Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
5.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Non Berusaha
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Non Berusaha
7.	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang

PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Izin Praktek Bidan
2.	Izin Praktek Perawat
3.	Izin Praktek Perawat Gigi
4.	Izin Praktek tenaga Kefarmasian
5.	Izin Praktek Fisioterapis
6.	Izin Praktek Radiografer
7.	Izin Praktek Refraksionis Optisien
8.	Izin Praktek Okupasi Terapis
9.	Izin Praktek Terapis Wicara
10.	Izin Praktek Apoteker
11.	Izin Praktek Sanitarian

12.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis
13.	Izin Praktek Psikologi Klinis
14.	Izin Perekam Medis
15.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan Warga Negara Indonesia
16.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan Warga Negara Asing
17.	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
18.	Surat Izin Praktek Inseminator
19.	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan
20.	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi
21.	Surat Izin Veteriner Ambulatori
22.	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan
23.	Izin Praktek Dokter Umum
24.	Izin Praktek Dokter Gigi
25.	Izin Praktek Dokter Spesialis
26.	Izin Praktek Dokter Spesialis Gigi
27.	Izin Praktek Kesehatan dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan yang belum tersedia
28.	Izin Sosial pengumpulan sumbangan
29.	Izin Persetujuan Bangunan gedung (PBG)
30.	Izin Reklame
31.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah / KKPR
32.	Izin yang belum terintegrasi dengan OSS (Ruang Lingkup Belum Tersedia)

NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN
1.	Rekomendasi Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Daerah Binaan (Darbin), Magang dan Survey\
2.	Rekomendasi Penjemputan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan
3.	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang/Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR